

Nomor : 3199.3/EXT-MUTU/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : 1. Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
2. Desa Sotek, Kecamatan Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
No. Izin PBHH : Nomor: SK.118/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020
No. Izin PBUI : Nomor : 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 tanggal 29 November 2007 Jo. Nomor: 1308/T/INDUSTRI/2009 tentang Izin Perluasan tertanggal 17 Desember 2009 Jo. Nomor: 2/64/TU-PL/PMDN/2016 tanggal 28 Juli 2016
NIB : 8120219073914, Terbit tanggal 31 Oktober 2018
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-018

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **03 Mei 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES** tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilaian ke-5.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 152.3/SKEP-MUTU/V/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
- b. bahwa sampai dengan bulan April 2025 PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilikan/ *Surveillance* 5 VLHHK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Addendum Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir : 0511.3/MUTU/ADD-LVLKIndustri/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 antara PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-018 atas nama PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilaian/ Surveillance 5 VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **03 Agustus 2025**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-018 atas PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 03 Mei 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman ff
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
5. Arsip